

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PMI KOTA BONTANG
DENGAN
RSUD TAMAN HUSADA BONTANG
TENTANG
PENYEDIAAN DARAH DI RSUD TAMAN HUSADA BONTANG

Nomor : B/SS5 /HKK.445/IV/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (28-04-2022) yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama : Jayadi Festiawan
Jabatan : Ketua PMI
Alamat : Jl. MT. Haryono No.55, Gn. Elai Bontang Utara

Dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PMI Kota Bontang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : Suhardi
Jabatan : Direktur RSUD Taman Husada Bontang
Alamat : Jl. Letjen. S. Parman No.1 Bontang

Dalam jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama serta mewakili RSUD Taman Husada Bontang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam hal penyediaan darah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan akses, keamanan dan mutu pelayanan transfusi darah kepada masyarakat di Kota Bontang;
2. Kerjasama ini dilaksanakan dengan prinsip saling menunjang kedua belah pihak;
3. Kerjasama ini tunduk dan patuh kepada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya di bidang kesehatan.

Pasal 2
OBJEK PERJANJIAN

Objek dalam perjanjian kerjasama ini adalah penyediaan darah aman di Bank Darah RSUD Taman Husada Bontang 24 jam sebagai stok dan permintaan darah langsung ke pihak UTD PMI Kota Bontang

Pasal 3
HAK PARA PIHAK

1. PIHAK KEDUA berhak mendapatkan darah yang telah melalui pemeriksaan uji saring Infeksi Sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV/AIDS serta jumlah sesuai dengan prediksi kebutuhan darah di RSUD Taman Husada Bontang dalam kurun waktu tertentu.
2. PIHAK KEDUA berhak mengajukan kebutuhan darah (*Whole Blood*) per minggu sesuai dengan kebutuhan di Bank Darah RSUD Taman Husada Bontang.
3. PIHAK KEDUA berhak mendapat komponen darah sesuai dengan permintaan.
4. PIHAK KESATU berhak menerima biaya pengganti pengolahan darah sesuai dengan jumlah darah yang diberikan kepada PIHAK KEDUA, yaitu:
 - a. Rp. 335.000 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah) per kantong atau menyesuaikan dengan keputusan Kepala Daerah untuk darah *drooping*;
 - b. Rp. 360.000 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) per kantong atau menyesuaikan dengan keputusan Kepala Daerah untuk komponen darah.

Pasal 4
KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan darah yang telah melalui pemeriksaan uji saring Infeksi Sifilis, Hepatitis B, Hepatitis C dan HIV/AIDS dan jumlah sesuai dengan prediksi kebutuhan darah di RSUD Taman Husada Bontang dalam kurun waktu tertentu.
2. PIHAK KESATU berkewajiban menyediakan darah diluar jumlah yang disepakati pada keadaan darurat.
3. PIHAK KEDUA dapat mengambil darah dari UTD PMI lain apabila PIHAK PERTAMA tidak mempunyai persediaan darah dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada PIHAK PERTAMA.
4. Semua darah yang di kirim kepada PIHAK KEDUA menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
5. PIHAK KESATU berkewajiban untuk memberikan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia bila diperlukan kepada PIHAK KEDUA. Biaya yang timbul akibat kegiatan pembinaan dan pelatihan sumber daya manusia dibebankan kepada PIHAK KEDUA

6. PIHAK KESATU berkewajiban menjaga keamanan darah sampai BDRS, PIHAK KEDUA menjaga rantai dingin sampai darah di distribusikan kepada pasien.
7. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar biaya pengganti pengolahan darah yang sudah diterima dari PIHAK KESATU. Pembayaran dilakukan maksimal satu bulan setelah invoice diterima PIHAK KEDUA
8. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk memberikan laporan tentang penggunaan darah menurut format laporan yang berlaku kepada PIHAK KESATU setiap bulan sekali.

Pasal 5
MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 2 (dua) tahun, terhitung mulai dari ditandatanganinya perjanjian ini sampai dengan tanggal 27 April 2024 dan dapat diperpanjang kembali dengan persetujuan bersama.
2. Apabila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian kerjasama ini sebelum berakhir masa perjanjian, maka terlebih dahulu pihak yang lain memberitahukan secara tertulis kepada pihak sebaliknya dalam kurun waktu minimal 1 (satu) bulan sebelum perjanjian kerjasama diakhiri.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul perbedaan atau perselisihan mengenai pelaksanaan isi perjanjian kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila terjadi perselisihan dan penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai hasil, maka DINAS KESEHATAN KOTA setempat berkewajiban membantu penyelesaian.

Pasal 7
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kesehatan ini dibuat pada hari bulan dan tahun yang sebagaimana disebut di awal perjanjian, di atas kertas bermaterai cukup dalam rangkap 2 (dua) dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama Pelayanan Keshatan ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh Para Pihak.

PIHAK KEDUA

RSUD Taman Husada Bontang



PIHAK PERTAMA

PMI Kota Bontang



Mengetahui,

Dinas Kesehatan Kota Bontang

Toetoek Pribadi Ekowati
Kepala Dinas